



**P U T U S A N**  
**No. 115 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RANGGA LAKSANA bin SUTEDJO;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tgl. lahir : 23 tahun/30 Agustus 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Meliwis RT. 01/RW. 01 Tanjung Mas,  
Kecamatan Semarang Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 04 April 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2010, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Meliwis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Tanjung Mas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Meliwis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Terdakwa sedang minum minuman keras bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi alias Njin bin Samat Kasmuri (Terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk membelikan Terdakwa sabu-sabu atau narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi menerima uang tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi pergi untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saat Terdakwa dan saksi Slamet Riyadi hendak membayar pembelian sabu-sabu melalui transfer Bank BCA yang terletak di Jalan Pemuda Semarang ternyata Bank tersebut telah tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi pulang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Slamet Riyadi menerima telepon dari seseorang, lalu pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polwiltabes Semarang, karena telah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Slamet Teguh Wahyudi bin Soewandi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 176/KNF/II/2010 tanggal 10 Februari 2010, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut dengan No. BB-0306/2010 yang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat 0,972 gram, kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa sabu-sabu dengan berat 0,966 gram;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ranga Laksana bin Sutedjo pada waktu dan tempat seperti yang tercantum pada dakwaan pertama, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2010 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Meliwis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Terdakwa sedang minum minuman keras bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi alias Njin bin Samat Kasmuri (Terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Slamet Riyadi untuk membelikan Terdakwa sabu-sabu atau narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 1 (satu) gram dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Slamet Riyadi;
- Bahwa setelah saksi Slamet Riyadi menerima uang tersebut, lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi pergi untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian saat Terdakwa dan saksi Slamet Riyadi hendak membayar pembelian sabu-sabu melalui transfer Bank BCA yang terletak di Jalan Pemuda Semarang ternyata Bank tersebut telah tutup;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Slamet Riyadi pulang ke rumah Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian saksi Slamet Riyadi menerima telepon dari seseorang, lalu pergi dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polwiltabes Semarang, karena telah membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram melalui saksi Slamet Riyadi;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Slamet Teguh Wahyudi bin Soewandi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 176/KNF/II/2010 tanggal 10 Februari 2010, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut dengan No. BB-0306/2010 yang memiliki berat 0,972 gram, kemudian setelah diperiksa, sisanya berupa sabu-sabu dengan berat 0,966 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak ada ijin dari yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2630 warna hitam, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat 0,972 gram, kemudian setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., sisanya berupa sabu-sabu dengan berat 0,966 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 3220 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2635 warna silver masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 329/PID.B/2010/PN.SMG tanggal 2 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo tersebut di atas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan permufakatan jahat;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo tersebut di atas;
- Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2630 warna hitam, 1 (satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang memiliki berat 0,972 gram, kemudian setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang oleh Dra. Tyas Hartiningsih, B. Nurcahyo, S.Si., M. Biotech dan Ibnu Sutarto, ST., sisanya berupa sabu-sabu dengan berat 0,966 gram, 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 3220 warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 2635 warna silver, masih digunakan untuk pembuktian dalam perkara lain;
- Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 30/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg jo. No. 329/Pid.B/2010/PN.Smg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2010, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 24 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 2 Agustus 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya, bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan kekeliruan yaitu sebagai berikut:

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang didalam menjatuhkan putusan sebagaimana dalam putusannya telah keliru didalam menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu terhadap dakwaan kedua: Melanggar Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Majelis Hakim menguraikan unsur pidananya:

- Percobaan atau permufakatan jahat;
- Untuk melakukan tindak pidana narkotika, dan *prekursor* narkotika;

Terhadap unsur pertama yaitu percobaan atau permufakatan jahat Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti (*vide* putusan halaman 41-42), dengan alasan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa berniat untuk menggunakan sabu-sabu dan untuk itu Terdakwa telah melakukan permulaan pelaksanaan perbuatan, tetapi perbuatan tersebut tidak terlaksana atau tidak selesai karena selain Bank tutup dan Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa tidak berminat lagi, sehingga membatalkan untuk membeli sabu-sabu, sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, unsur percobaan melakukan kejahatan dalam hal ini tidak terpenuhi";

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru dengan alasan/pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur pertama pasal dakwaan kedua yaitu percobaan atau permufakatan jahat, namun oleh Majelis Hakim tidak seluruhnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, tetapi hanya percobaan saja yang dipertimbangkan, sedangkan permufakatan jahat tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa unsur permufakatan jahat dalam perkara *a quo* telah terbukti, yaitu dalam perkara atas nama Slamet Riyadi dan Slamet Teguh Wahyudi (dalam berkas perkara terpisah), dimana kedua orang tersebut, telah divonis masing-masing 5 (lima) tahun penjara;
3. Bahwa terdakwa Rangga Laksana bin Sutedjo adalah orang yang menyediakan dana untuk melakukan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dan Slamet Teguh Wahyudi;

Bahwa jika unsur permufakatan jahat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim, maka unsur Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan;

- II. Bahwa putusan Hakim nomor: 329/Pid.B/2010/PN.SMG tanggal 02 Agustus 2010 adalah cacat hukum, karena cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

1. Bahwa dalam proses persidangan pada tahap eksepsi, ketika Penuntut Umum selesai memberikan pendapatnya terhadap keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum, Hakim masih memberikan kesempatan lagi kepada Penasihat Hukum untuk memberikan *duplik*/tanggapan lagi, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHP yang menyebutkan "Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau surat dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";
2. Bahwa dalam proses persidangan, para saksi yang juga berstatus Terdakwa dalam perkara terpisah, mencabut keterangan di BAP penyidikan, namun ketika Penuntut Umum akan menghadirkan saksi *verbalisan*, tidak diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, putusan Hakim nomor: 329/Pid.B/2010/PN.SMG tanggal 02 Agustus 2010 tersebut, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Dr. H. Mohammad

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 115 K/Pid.Sus/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh, SH., MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Bongbongan Silaban, SH., LL.M., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.  
ttd/Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

K e t u a :

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.,

Panitera Pengganti:

ttd/Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUNARYO, SH.MH.**  
Nip. 040044338



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)